



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan pengaduan Aparatur Sipil Negara merupakan perwujudan nilai-nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat ASN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - b. bahwa dinamika kebutuhan organisasi, meningkatnya kompleksitas pengaduan, serta tuntutan masyarakat dan ASN perlu adanya mekanisme penanganan pengaduan yang lebih responsif, profesional, dan berkeadilan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai ASN, mengatur kewajiban bagi setiap Pegawai ASN untuk melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sehingga perlu diatur mekanisme penanganannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penanganan pengaduan atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dikelola oleh UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.
- (3) Mekanisme penyampaian pengaduan kepada UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui:
 - 1) surat;
 - 2) faksimile;

- 3) surat elektronik (email); dan/atau
 - 4) aplikasi berbasis web dengan nama subdomain <https://wbs-inspektorat.kedirikota.go.id>
- (4) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. uraian pengaduan;
 - d. bukti pendukung; dan
 - e. waktu dan tempat kejadian.
- (5) Pengaduan yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diproses lebih lanjut.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan Wali Kota untuk menjadi pertimbangan penjatuhan hukuman kepada Pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Setiap pengaduan yang telah ditangani oleh UPP wajib didokumentasikan secara lengkap dan sistematis.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. uraian dugaan pelanggaran;
 - d. bukti pendukung;
 - e. waktu dan tempat kejadian;
 - f. saluran pengaduan yang digunakan; dan
 - g. status tindak lanjut pengaduan.
- (3) Dokumen pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyimpanan dokumen pengaduan paling singkat 5 (lima) tahun sejak pengaduan dinyatakan selesai.

4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI ASN

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melaporkan kepada UPP apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin ASN.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan etika birokrasi.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan disiplin pegawai ASN.

Pasal 7B

Pegawai ASN dilarang:

- a. menghalangi proses penerimaan dan pemeriksaan pengaduan;
- b. melakukan ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan terhadap Pelapor; dan
- c. menyebarluaskan identitas Pelapor tanpa izin.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Maret 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP.19840804 201001 2 042